

Title : **COMMERCIALIZATION OF WAQF:
A Comparative Study Between Two Madzhab: Hanafi and
Syafi'i**

Author : **ABDUL HAKIM**

Instituion : State Institute of Islamic Studies of Pontianak, Indonesia

Email : hakim.aj2123@gmail.com

Abstract : *Waqf is very potential to play a role in the socio-economic life of the people in the present and the future. This is realized and achieved if managed properly and professionally. Things are quite encouraging lately are many people, who are interested in commercializing endowments in whole on in part. In Islamic law (Fiqh) regarding the problem of the use of this waqf goods there are many opinions among scholar's Madzhab. In this discussion, writing will only present the opinions of the Hanafi and syafi'i schools by displaying some references (books an kitab) wich are expected to represent the two schools of thought. Departing from differences of opinion between the Madzhab Hanafi and Madzhab Syafi'i regarding yhe use of waqf goods. We as authors of this scientific work try to find out deeply about the form of endowment commercialization of the two Madzhab and the differences and similarities, if related to various waqf problems that occur at this time it is also important to know wich opinion is most in line whit the current conditions and situations so that the benefit which is the main objective of Islamic law and be realized.*

Keywords : *Commercialization of Waqf, MadzhabHanafi, Madzhab Syafi'i.*

PENDAHULUAN

Upaya pengembangan wakaf di tanah air terus menerus dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat. Pemerintah sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan dewasa ini. Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan perangkat regulasi atau perundang-undangan bagi pengelolaan harta wakaf di negara kita ini.

Akhir-akhir ini, pemanfaatan salah satu bagian dari wakaf telah mulai menjamur di berbagai tempat. Terdapat beberapa kasus yang bisa kita jumpai seperti kasus sebagian barang wakaf yang berupa tempat masjid digunakan untuk lahan parkir, toko, objek wisata religi, gedung serba guna, aula masjid menjadi tempat resepsi pernikahan dengan berbagai peralatan serta tarif yang sudah lengkap. Bahkan ada sebagian tempatnya dijadikan warnet (warung internet) dan menara masjid dijadikan sebagai BTS (*Base Transceiver Station*) atau mudahnya tower telekomunikasi(<http://m.surabayapost.co.id>. 01 Juni 2011), yang mana menara masjid merupakan bagian dari bangunan masjid itu sendiri. Sedangkan kasus pemanfaatan sebgaiian bangunan masjid di atas adalah salah satu contohdari sekian banyak

barang wakaf yang dikomersilkan. Kasus yang kami tampilkan di sini hanya contoh sebagian kecil saja yang berhubungan dengan harta wakaf. Namun, beberapa kasus ini yang sedang aktual di sekitar kita.

Dalam al-Qur'an, wakaf tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an dan contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dengan demikian hukum wakaf tidak lah bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalan hukum atau ijtihad kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syari'at islam (Abdullah al-Kabisi, 2004: v).

Dalam masalah ijtihad hukum fiqh, yang paling sering terjadi perbedaan pendapat dikalangan *madzhab al-arba'ah* adalah putusan hukum Madzhab Hanafi sebagai Madzhab Rasionalis yang mewakili *Ahlu al-Ra'yi* dengan Madzhab Syafi'i, yang bisa dikategorikan sebagai delegasi dari Madzhab tradisional atau *Ahlu al-Hadits*, selain itu Madzhab Syafi'i merupakan Madzhab mayoritas yang diikuti oleh umat islam di Indonesia. Tentu perbedaan produk hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad kedua madzhab tersebut tidak terlepas dari sudut pandang yang berbeda dalam memahami dan menginterpretasikan nash atau sumber hukum islam yang ada. Begitu juga dengan masalah pemanfaatan harta wakaf, kedua imam tersebut sering kali ditemukan "benturan" pendapat.

Berangkat dari perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang pemanfaatan barang wakaf. Maka kami sebagai penulis karya ilmiah ini mencoba untuk mengetahui secara mendalam tentang bentuk pemanfaatan wakaf dari kedua madzhab tersebut serta perbedaan dan persamaannya, dan jika dikaitkan dengan berbagai masalah wakaf yang terjadi pada saat ini, maka penting juga untuk mengetahui pendapat mana yang lebih unggul dan sesuai dengan kondisi zaman dewasa ini, tentu dengan pertimbangan mashlahat dan mafsadat secara mendalam dan merupakan upaya kami untuk "mendamaikan" dua pendapat yang bersebrangan. Sehingga hukum islam yang dihasilkan bisa "membumi" dan dirasakan oleh setiap umat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk mengumpulkan data kemudian mengolahnya sehingga menghasilkan data yang bisa memecahkan permasalahan yang menjadi konsentrasi pada sebuah penelitian.

Penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat diskriptif. Penelitian diskriptif adalah pemaparan berdasarkan data-data yang telah dianalisa. Penelitian ini lebih spesifik dengan memusatkan hubungan antara berbagai variable (S. Nasution, 1996: 24). Oleh karenanya, penelitian ini sangat normatif, karena pengumpulan data yang kami lakukan melalui studi kepustakaan dengan upaya untuk mengumpulkan, merangkum serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh, yang selanjutnya diolah kembali sehingga diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas, terarah dan komprehensif tentang pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i mengenai komersialisasi wakaf yang diperoleh dari kajian kitab-kitab fiqh kedua Madzhab, baik primer maupun sekunder. Kemudian, untuk menganalisa data yang terkumpul digunakan teknik komparasi, yaitu membandingkan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang komersialisasi wakaf.

Dalam penelitian ini yang menjadi konsentrasi kajian adalah pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang komersialisasi wakaf, yang akan kami gali dari berbagai kitab fiqh yang bisa mewakili pendapat kedua Madzhab tersebut. Data yang kami peroleh

dari penelitian ini akan ditampilkan apa adanya, tentu dari hasil pemahaman kami sebagai penulis setelah mengalihbahasakan atau menterjemah dari kitab fiqh yang tertulis dengan bahasa arab, sebagai bahasa kitab aslinya.

Data-data yang diperoleh pada penelitian ini dalam Madzhab Hanafi menggunakan kitab-kitab sebagai berikut :

1. *Hasyiah al-Rad al-Mukhtarkaryadari* ulama yang bernama lengkap Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul Rahim bin Najmuddin bin Shalahuddin, yang lebih dikenal dengan Imam Ibn Abidin(1252 H.);
2. *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi al-Daqaiq* karya Imam Zainuddin ibn Nujaym (970 H.);
3. *Al-Muhiyt al-Burhaniy* Karya Imam Tajuddin ibn Majah al-Bukhori (616 H.);
4. *Majma' al-Anhar fi Syarhi Multaqi al-Abhar* karya ImamAbdurrahman bin Muhammad Sulaiman;
5. *Bada'i'u al-Shanai' fi Tartibi al-Syara'* merupakan karya dari Imam 'Ala A'-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani atau Imam al-Kasani (587).

Sedangkan dalam Madzhab Syafi'i menggunakan kitab-kitab rujukan sebagai berikut :

1. *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* karya Imam Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi, yang terkenal dengan nama Imam Nawawi (676 H.);
2. *Syarhu al-Wajiz* karya Abul Qasim Abdil Karim bin Muhammad bin Abdil Karim bin al-Fadhil bin al-Hasan al-Qozwini ar-Rofi'i, yang dikenal dengan nama Imam Rofi'i (623 H.);
3. *Asna al-Mathalib*, sebuah kitab dari karyaImam Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari al-Qahiri al-Syafii. Di kalangan pengagum kitab Madzhab Syafi'i beliau lebih dikenal dengan nama Syaikh Zakaria al-Anshari (926 H.)
4. *Hawasiy al-Syarwaniy 'Ala Tuhfatul Muhtaj* buah karya dari Imam Abdul Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwani al-Makki, beliau terkenal dengan panggilan Imam al-Syarwani (1301 H.);
5. *I'nanah al-Thalibin* karya Sayyid Bakri ibnu Sayyid Muhammad Syatha al-Syafii, dikenal dengan Sayyid Bakri Syatha (1310 H.).

Kitab-kitab dari kedua Madzhab yang kami sajikan diatas sebagai bahan primer dalam penulisan ini merupakan karangan dari para imam atau tokoh yang mewakili kedua Madzhab tersebut. di samping itu, kitab-kitab ini sering dijadikan sebagai sumber utama dalam mengkaji, berdiskusi dan bermusyawarah dalam berbagai permasalahan fiqh atau hukum islam dikalangan pecinta kitab klasik dalam perbandingan Madzhab. Oleh karena itu, semoga kitab-kitab di atas dan kitab-kitab yang mendukung pada penulisan ini juga bisa mewakili dalam kajian dan penulisan karya ilmiah yang disajikan ini.

KOMERSIALISIASI WAKAF DALAM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

Pada poin pembahasan ini, penulis akan menampilkan beberapa bentuk komersialisasi wakaf yang terdapat dalam kitab-kitab dari kalangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Setelah itu, penulis akan berusaha mengkomparasikan antara kedua pendapat madzhab tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaan keduanya. Terakhir, penulis akan berusaha memilah dan memilih pendapat yang menurut hemat penulis adalah yang paling sesuai dan cocok dengan konteks saat ini.

1. Bentuk Komersialisasi Barang Wakaf dalam Madzhab Hanafi

Komersialisasi barang wakaf dalam pandangan Madzhab Hanafi, sesuai dengan data yang diperoleh selama penelitian terdapat dua macam kategori, yaitu:

a. Ijarah Wakaf

Dalam pandangan Madzhab Hanafi tentang penyewaan barang wakaf terdapat beberapa kategori pembahasan, di antaranya adalah:

1) Ketentuan harga sewa

Pada bagian ini, kelompok Hanafiyah sepakat tentang penyewaan barang wakaf harus melalui harga yang standar (Ibnu Abidin, 1966: 307). Maksud dari harga standar tersebut adalah nominal harga yang sesuai dan berlaku di daerah mana wakaf tersebut disewakan. Sehingga jika wakaf disewakan dengan harga di bawah standar maka hukumnya adalah tidak boleh atau tidak sah (Ibn Nujain al-Mishri al-Hanafi, tt: 156).

Akan tetapi, penyewaan barang wakaf dengan harga di bawah standar masih dianggap sah dengan syarat dalam keadaan dharurat dan tidak ada orang lain yang akan menyewa barang wakaf kecuali dengan harga di bawah standar dan barang wakaf itu sendiri sangat butuh (Ibnu Abidin, 1966: 388).

Jika salah satu dari dua unsur di atas terpenuhi maka sah-sah saja menyewakan barang wakaf dengan harga di bawah standar. Barang wakaf juga tidak sah disewakan jika diketahui akan menimbulkan kerugian yang besar di kemudian hari. Akan tetapi, jika kerugiannya hanya sedikit atau kecil hukumnya masih tetap sah (Ibn Nujain al-Mishri al-Hanafi, tt: 459).

2) Batasan waktu

Penyewaan barang wakaf juga harus dibatasi dengan waktu. Menurut Madzhab ini, harta wakaf yang disewakan harus dibatasi dengan berapa lama waktu yang telah disepakati. Pada biasanya batas maksimal penyewaannya adalah tiga tahun (Burhan al-Din al-Bukhari, tt: 754).

3) Akad

Jika seorang nadzir menyewakan wakaf kemudian ia meninggal, maka akad tersebut masih tetap berlaku tidak menjadi *fasakh* sebab meninggalnya *mu'jir* atau *musta'jir* (Muhammad Alauddin Haskafi, 2002: 374).

4) Adanya syarat dari *waqif*

Dalam permasalahan wakaf, seorang yang mewakafkan hartanya (*waqif*) mempunyai peranan yang penting. Salah satu peran *waqif* yang harus tetap dijaga adalah syarat yang diajukan oleh *waqif* itu sendiri. Jika *waqif* memberi syarat bahwa wakaf tersebut harus disewakan maka harus diikuti, begitu dengan sebaliknya (Imam Abdurrahman Syaikh, 1319: 148). Apabila *waqif* menentukan syarat agar wakaf tidak disewakan maka harus diikuti juga.

5) Jual beli wakaf

Dalam hal jual beli wakaf ini, secara umum Madzhab Hanafi lebih sedikit longgar, walaupun dalam kalangan sendiri masih terkandung *ikhtilaf* (perbedaan pendapat). Namun, *ikhtilaf* ini bukanlah menjadi masalah seirus, justru dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama lebih merupakan gambaran dari karakteristik fiqh yang memang dihasilkan dari dalil dzanni.

Dikalangan Madzhab Hanafi ini untuk hukum jual beli wakaf hanya bersifat *fasid* saja tidak sampai *buthlan* (batal). Karena hukumnya hanya *fasid* maka akad tersebut tetap sah walau keutamannya berkurang (Ibn Nujain al-Mishri al-Hanafi, tt: 120).

Bagi barang wakaf yang sudah tidak bisa diambil manfaatnya lagi kecuali ia harus dijual, maka menurut Madzhab ini menjual barang wakaf tersebut hukumnya adalah sah. Mereka beralasan agar harta wakaf tersebut tidak menjadi harta yang sia-sia. Sehingga untuk menghindari itu boleh untuk dijual. Seperti, menjual pintu masjid yang sudah usang, menjual pohon wakaf yang sudah kering, menjual tikar masjid yang sudah lusuh. Bahkan menjual wakaf dengan tujuan untuk mendapatkan ganti yang lebih baik hukumnya juga sah (Al-Kasani, 1996: 143).

2. Bentuk Komersialisasi Barang Wakaf dalam Madzhab Syafi'i

Pada dasarnya komersialisasi barang wakaf menurut Madzhab Syafi'i relatif hampir sama dengan Madzhab Hanafi. Hanya saja yang membedakan adalah dalam tata cara pengelolaannya yang sedikit berbeda. Menurut Madzhab Syafi'i bentuk komersialisasi tersebut juga ada dua macam, yaitu:

a. Ijarah wakaf (An-Nawawi, tt: 266).

Untuk pembahasan ijarah barang wakaf, dapat dikelompokkan menjadi:

1) Batasan waktu

Sebagai salah satu unsur dari akad sewa menyewa adalah adanya batasan waktu. Untuk kasus penyewaan barang wakaf ini, Madzhab Syafi'i membatasi dengan batasan maksimal selama satu tahun (dalam: *Syarhu al-Wajiz*. Maktabah Syamilah. Jilid XII.H. 338.) atau tiga tahun (Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri, tt: 150). Pembatasan waktu di sini bertujuan untuk menjaga eksistensi barang wakaf agar tidak hilang ditelan zaman. Tujuan yang lain adalah menjaga agar barang wakaf tidak rusak dan menghindari dari berpindahnya kepemilikan barang wakaf yang disebabkan terlalu lamanya masa penyewaan. Apalagi pada zaman seperti ini yang sangat membutuhkan tindakan antisipasi jauh hari sebelumnya.

2) Akad

Untuk masalah ini Madzhab Syafi'i mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Madzhab Hanafi dalam permasalahan akad. Dengan demikian, jika salah satu antara *mu'jir* dan *musta'jir* meninggal dunia, maka status akadnya masih tetap berlaku dan tidak tidak menjadi *fasakh* (dalam: *Al-Majmu'*. Maktabah Syamilah. Jilid XV. H. 91).

3) Adanya syarat dari *waqif*

Mengikuti dan melaksanakan apa yang telah disyaratkan oleh pihak *waqif*, dalam Madzhab Syafi'i adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, jika *waqif* mensyaratkan barang wakaf tidak untuk disewakan, maka pihak pengelola wakaf tidak boleh untuk menyewakannya, kecuali dalam keadaan dharurat yang bertujuan untuk menjaga barang wakaf maka hukunya boleh dan tidak dianggap menyalahi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak *waqif*. Begitu juga apabila *waqif* mensyaratkan agar barang wakaf disewakan tidak boleh lebih dari tiga

tahu, maka tidak oleh disewakan lebih dari waktu tersebut. Oleh karena itu, jika pihak pengelola wakaf menyewakannya selama tiga tahun, kemudian disewakan lagi selama tiga tahun sedangkan masa tiga tahun pertama masih belum selesai maka hukum akad yang kedua (tiga tahun berikutnya) dianggap tidak sah (*Hawasiy al-Syarwaniy*. Maktabah Syamilah. Jilid VI. H. 139).

b. Jual beli wakaf

Jual beli barang wakaf dalam pandangan Madzhab Syafi'i lebih terkesan *ihthyath* (hati-hati) dari pada pendapat Madzhab Hanafi. Madzhab ini lebih dekat tidak membolehkan menjual barang wakaf dengan berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar ra ketika mendapatkan sebidang tanah di Khaibar (Lihat: *Al-Majmu'*. Maktabah Syamilah. Jilid IX. H. 245). Ketika itu, Sayyidina Umar menshadahkan tanahnya dan menahan pohon yang ada di atasnya setelah sebelumnya beliau meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Rasulullah saw.

Akan tetapi, jika untuk kepentingan wakaf sendiri dan tujuannya lebih baik maka hukumnya adalah boleh, seperti menjual tikar masjid yang diwaqafkan ketika sudah lusuh dan menjual kayu-kayu bangunan masjid yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi. Kebolehan ketika dijual di sini bertujuan untuk tidak menyia-nyiakkan harta wakaf sehingga wakaf secara maksimal benar-benar bisa dimanfaatkan dan hasil dari penjualan yang diperoleh harus kembali lagi ke barang wakaf itu sendiri (Sayyid Abu Bakar, tt:212-215).

3. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Madzhab Hanafi dengan Madzhab Syafi'i

Pada bagian ini, kami akan membahas persamaan dan perbedaan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang komersialisasi barang wakaf.

a. Persamaan

Agar mempermudah pembahasan maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Bentuk Komersialisasi	Uraian Pendapat	Madzhab Hanafi	Madzhab Syafi'i
01	Ijarah Wakaf	Harus mengikuti syarat dari <i>waqif</i>	✓	✓
		Akad sewa tidak <i>fasakh</i> sebab meninggalnya pihak <i>mu'jir</i> atau <i>musta'jir</i>	✓	✓
		Terdapat batasan waktu	✓	✓
02	Jual beli wakaf	Ada kebutuhan	✓	✓
		Untuk kemaslahatan	✓	✓

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam bentuk komersialisasi barang wakaf titik persamaanya dalam bentuk:

1) Ijarah

Dalam ijarah ini letak kesamaan antara dua madzhab tersebut terletak pada harus mengikuti syarat dari *waqif*, tidak *fasakhnya* akad ijarah ketika salah satu dari *mu'jir* atau *musta'jir* meninggal dunia dan terdapat batasan waktu.

2) Jual beli

Persamaan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang jual beli barang wakaf adalah ketika barang wakaf tersebut sudah tidak bisa diambil manfaatnya lagi kecuali hanya bisa dijual dan untuk kepentingan maslalah wakaf itu sendiri maka kedua madzhab ini sama-sama membolehkan untuk menjual barang wakaf. Dengan demikian, ketika ada kebutuhan dan mengandung masalah maka hukumnya adalah boleh.

b. Perbedaan

Untuk mengetahui letak perbedaannya bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Bentuk Komersialisasi	Madzhab Hanafi	Madzhab Syafi'i
01	Ijarah wakaf	Harus menggunakan standar harga yang berlaku di daerah tersebut	Tidak ada penjelasan harus menggunakan standar harga
		Lebih longgar	Lebih <i>ihtiyath</i>
02	Jual beli wakaf	Status hukum hanya fasid	Status hukum tidak boleh

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa letak perbedaan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i hanya terletak pada tataran teknisnya saja, karena katagori bentuk komersialisasinya sama, yaitu pada ijarah dan jual beli.

Letak perbedaan teknisnya tersebut adalah:

- 1) Dalam ijarah wakaf, menurut Madzhab Hanafi harus menggunakan *ujroh al-mitsli*, yaitu standar harga yang berlaku pada daerah di mana wakaf tersebut disewakan. Sedangkan dalam Madzhab Syafi'i tidak terdapat keterangan harus menggunakan standar harga yang berlaku. Ketika memberikan putusan hukum Madzhab Hanafi adalah Madzhab yang paling toleran. Hal ini bisa dilihat dari bolehnya menjual barang wafaf dan diganti (*istibdal*) dengan yang lebih baik. Sedangkan untuk Madzhab Syafi'i nampak memiliki kehati-hatian yang lebih dari Madzhab lainnya, sehingga terkesan melarang. Dalam suatu contoh, Madzhab ini melihat bahwa mengganti barang wakaf bisa mengarah kepada hilangnya barang wakaf atau bahkan disalahgunakan.
- 2) Dalam jual beli wakaf, Madzhab Hanafi hanya menghukumi fasid, sehingga akadnya tetap sah walau jauh dari kesempurnaan. Bahkan lebih mengarah kepada hukum boleh. Sedangkan Madzhab Syafi'i menghukumi tidak boleh. Hal berdasarkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar.

4. Analisis Pendapat yang Lebih Unggul dan Sesuai dengan Kondisi Zaman

Setelah mengetahui berbagai permasalahan bentuk komersialisasi barang wakaf serta titik persamaan dan perbedaannya dalam Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Maka kami akan mencoba untuk menganalisis pendapat di antara kedua

madzhab tersebut sebagai jalan untuk mengetahui pendapat mana yang lebih unggul dan sesuai dengan tuntutan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Untuk lebih sistematis penulis akan membahas satu persatu permasalahan komersialisasi barang wakaf. Pembahasannya adalah sebagai berikut:

a. Ijarah wakaf

Dalam masalah ijarah wakaf antara Madzhab Hanafi dan Syafi'iyah sebenarnya tidak ada pertentangan yang sangat mencolok. Kedua madzhab hanya berbeda dalam menentukan penyewaan barang wakaf memakai harga standar atau tidak.

Apabila dihubungkan dengan kondisi saat ini maka sangat perlu untuk menentukan standar harga (*ujroh al-mitsl*) dalam penyewaan barang wakaf. Hal ini dilakukan agar hasil dari pemanfaatan barang wakaf benar-benar bisa diketahui tingkat kesesuaian dengan barang yang disewakan sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak pengelola. Di samping itu, penetapan standar harga juga sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan terhadap barang wakaf bisa ditutupi atau diperbaiki dengan hasil yang diperoleh dari penyewaan yang melalui harga standar tersebut. Dengan demikian, pada permasalahan ini Madzhab Hanafi lebih sesuai dengan keadaan realitas masyarakat.

b. Jual beli wakaf

Untuk masalah jual beli wakaf, kedua madzhab ini terjadi pertentangan pendapat dalam memberikan status hukum. Menurut Madzhab Hanafi penjualan wakaf lebih didasarkan pada kemaslahatan. Sehingga madzhab ini membolehkan menjual wakaf dan diganti dengan yang lebih baik, seperti bolehnya menjual pohon kering yang diwakafkan dan menjual tikar masjid yang sudah lusuh padahal termasuk bagian dari masjid yang diwakafkan. Di samping itu, akad tersebut menurut Hanafiyah hanya *fasid* saja tidak sampai membatalkan.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, penjualan barang wakaf hukumnya adalah tidak boleh berdasarkan perilaku sahabat Sayyidina Umar ra. saat menangani masalah tanah Khaibar, walaupun demikian madzhab ini masih memperbolehkan menjual barang wakaf yang sudah tidak bisa diambil manfaatnya kembali kecuali jalan satu-satunya adalah dijual dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan wakaf tersebut dan agar keberadaan barang wakaf tidak menjadi harta yang sia-sia karena tidak bisa dimanfaatkan.

Dari keterangan di atas, terjadi pertentangan antara Hanafiyah yang membolehkan dan Syafi'iyah yang tidak membolehkan. Untuk kondisi saat ini, maka yang lebih unggul adalah pendapatnya Hanafiyah yang lebih membolehkan menjual wakaf dengan alasan agar barang wakaf tidak terbuang dengan sia-sia, apalagi pada dasarnya Syafi'iyah pada satu kesempatan juga membolehkan menjual wakaf seperti yang telah dikemukakan di atas tentang bolehnya menjual salah satu bagian masjid yang diwakafkan ketika tidak bisa lagi dimanfaatkan.

Dengan kebolehan mengkomersialisasikan wakaf ini akan sejalar dan seirama dengan hakekat konsep ibadah yang sebenarnya. Karena ibadah tidak hanya berdimensi ritual, akan tetapi juga berdimensi sosial yang ruang lingkungannya jauh lebih luas. Salah satu upaya untuk mewujudkan fiqh ibadah yang berdimensi ritual dan sosial adalah dengan memanfaatkan wakaf semaksimal mungkin, yang hasilnya nanti tentu akan kembali ke wakaf itu sendiri. Wakaf berdimensi ritual karena wakaf memang digunakan untuk jalan kebaikan dan mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt. Wakaf juga berdimensi sosial karena wakaf mempunyai potensi yang sangat signifikan dalam membantu dan mengembangkan perekonomian umat islam apabila dikelola dengan baik dan benar, sehingga wakaf yang selama ini masih terkesan stagnan dan tidak berkembang bisa jauh lebih bermanfaat lagi bagi kepentingan umat secara umum.

Namun, jika mengkomersialisasikan barang wakaf akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka alangkah baiknya jika berlandaskan pada pendapat Madzhab Syafi'i yang jauh lebih ketat (*ihthiyath*) bahkan terkesan melarang yang bertujuan untuk menjaga keutuhan barang wakaf itu sendiri agar tidak rusak atau hilang.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dan kajian secara mendalam, maka dapat dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya komersialisasi barang wakaf dalam Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i memiliki dua bentuk akad yaitu pada akad sewa (*ijarah*) wakaf dan akad jual beli (*ba'i*) wakaf. Sedangkan untuk sisi persamaan dan perbedaan di antara pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i adalah:

Pertama, dari segi persamaan: Dalam sewa (*ijarah*) wakaf ini letak persamannya adalah pada wajibnya mengikuti syarat dari *waqif*, akadnya tidak menjadi rusak (*fasakh*) ketika salah satu antara yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) meninggal dunia dan sama-sama adanya batasan waktu. Sedangkan, letak persamaan pada jual beli (*ba'i*) wakaf adalah membolehkan menjual barang wakaf ketika ada kebutuhan dan mengandung kemaslahatan yang jauh lebih besar dari mafsadah yang akan ditimbulkan.

Kedua, dari sisi perbedaan: Pada akad sewa (*ijarah*) wakaf yang berbeda adalah ketika Madzhab Hanafi menentukan standar harga (*ujroh al-mitsli*). Sedangkan, pada Madzhab Syafi'i tidak ada ketentuan standar harga. Selanjutnya, pada jual beli (*ba'i*) wakaf yang berbeda adalah status hukumnya. Menurut Madzhab Hanafi hukumnya adalah fasid. Sedangkan, menurut Madzhab syafi'i hukumnya adalah tidak boleh.

Sedangkan pendapat yang lebih unggul dan sesuai dengan perkembangan zaman serta tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang ada, maka pendapat Madzhab Hanafi (membolehkan komersialisasi) terasa lebih sesuai dan cocok. Hal ini untuk menghindari keberadaan wakaf agar tidak terkesan sia-sia, stagnan dan wakaf bisa berkembang jauh lebih baik dan maksimal. Namun, jika menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya sehingga dapat merusak dan bahkan bisa menghilangkan status wakaf itu sendiri maka tidak berdosa juga jika kita berpijak pada pendapat Madzhab Syafi'i yang melarang komersialisasi wakaf dengan berbagai pertimbangan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwani al-Makki, *Harwasiy al-Syarwaniy*. Maktabah Syamilah. Jilid V.
- Abdurrahman bin Muhammad Sulaiman, *Majma' al-Anhar fi Syarhi Multaqi al-Anhar*. Maktabah Syamilah. V.
- Abul Qasim Abdil Karim bin Muhammad bin Abdil Karim bin al-Fadhil bin al-Hasan al-Qozwini ar-Rofi'i. Tt. *Syarhu al-Wajiz*. Maktabah Syamilah. Jilid XII.
- Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani. tt. *Badai'u al-Shanai' fi Tartibi al-Syara'i'*, Maktabah Syamilah. Jilid XIV.
- Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi. tt. *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Maktabah Syamilah. Jilid II.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMan.
- Tajuddin ibn Majah al-Bukhori. tt. *Al-Muhyt al-Burhaniy*. Maktabah Syamilah. Jilid V.
- <http://m.surabayapost.co.id>. 01 Juni 2011.
- Ibnu Abidin, *Hasyiah al-Rad al-Mukhtar*. Maktabah Syamilah. Jilid VI.
- Imam Nawawi. tt. *Al-Majmu'*. Maktabah Syamilah. Jilid XV.
- Muhammad Alauddin Haskafi, *Durr al-mukhtār sharḥ Tanwīr al-abṣār, Dār al-Kutub al-Ilmīyah*, 2002, Bayrūt: Maktabah Syamilah.
- Sayyid Abu Bakar Syatha. tt. *Panah al-thalibin*, Surabaya: al-hidayah, Jilid III.
- S. Nasution, 1996. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zainuddin ibn Nujaym al-Mishri al-Hanafi. tt. *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi al-Daqaiq*. Maktabah Syamilah. Jilid XX.
- Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari al-Qahiri al-Syafii. tt. *Asna al-Mathalib*. Maktabah Syamilah. Jilid XII.